

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, lahir di Purworejo 15 Agustus 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Usman, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., dan Fahrudin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **LATIF, USMAN & REKAN** beralamat di Jalan Danau di bawah No. 36 B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi nomor 0236/adv/III/2020 tanggal 9 Maret 2020, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta 10 Februari 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nia Armila, S.H. dan Maindra Jaya, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Nia armila & Partners**, beralamat di Jalan Laskar No. 63, RT 004, RW 02, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi nomor 0286/adv/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sekarang Pemanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagian;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), Perempuan, sudah mumayyiz dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) berada pada pengasuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebelum ikrar dijatuhkan:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Biaya hidup anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I** lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), Perempuan dan **Anak II** perempuan lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 15 % setiap tahunnya;
4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2020 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi karena tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kepatutan' oleh karenanya putusan tersebut patut dibatalkan dan/atau ditolak atau setidaknya diperbaiki/atau diubah oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo* tidak obyektif terutama dalam hal gugatan Rekonvensi Terbanding mengenai akibat dari adanya perceraian yaitu hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya diluar kemampuan Pembanding saat ini;
3. Bahwa Pembanding keberatan atas besarnya kewajiban Pembanding atas nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah karena saat ini Pembanding sudah sejak bulan September 2019 sudah tidak bekerja lagi sebagai Pelaut dan selama bekerjapun seluruh penghasilan diserahkan semuanya kepada Terbanding sehingga sampai saat ini Pembanding sama sekali tidak mempunyai tabungan (bukti P-6A dan bukti P-6B) ;
4. Bahwa selama tiga bulan terakhir Pembanding punya usaha Foto copy dengan penghasilan 3 – 6 Juta rupiah setiap bulannya (Bukti P-4A sampai dengan P-4D) dengan demikian dapat dipastikan Pembanding tidak bisa memenuhi semua tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang sudah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apalagi dengan jumlah yang sangat besar dan tidak masuk akal;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Maret 2020 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menerima dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Maret 2020 dan Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimana Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Maret 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Maret 2020 dan Terbanding diwakii oleh kuasa hukumnya telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Akta

Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 27 Maret 2020;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Mei 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat No: W10-A/1860/Hk.05/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan banding pada tanggal 9 Maret 2020 dan ketika dibacakan putusan Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fajri Rivai, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi Ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi di kepala putusan dan duduk perkara terdapat kesalahan penulisan nomor perkara yaitu tertulis Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks, oleh karena itu kesalahan penulisan tersebut harus diperbaiki sehingga penulisannya menjadi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks, maka dengan demikian ralat ini adalah merupakan pembetulan terhadap kesalahan penulisan tersebut dan untuk selanjutnya nomor perkara harus dibaca Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding keberatan bercerai dengan Pemanding sebagaimana dalam jawabannya maupun dupliknya selaku Terbanding di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan menghormati keinginan Terbanding yang luhur dan mulia tersebut mengingat rumah tangga yang dibangun dan

dicita-citakan dalam Islam itu memang bukan untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas, dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, akan tetapi karena faktanya dalam kehidupan rumah tangga Pemanding dengan Terbanding untuk mencapai harapan yang luhur tersebut sulit untuk dicapai, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2018 disebabkan Terbanding bersifat konsumtif dan boros serta sering tidak mensyukuri nafkah yang diberi Pemanding, Terbanding sulit dinasihati dan tidak menghargai Pemanding sebagai suami yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018. Semenjak itulah antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan apalagi kini Pemanding telah menikah siri dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa seandainya Terbanding masih ada rasa sayang dan cinta kepada Pemanding, tentu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi fakta membuktikan hal tersebut telah tidak dilakukan Terbanding atau setidaknya telah diusahakan oleh Terbanding ataupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak, akan tetapi Pemanding tetap tidak bersedia untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Pemanding, sehingga dengan fakta tersebut menunjukkan antara keduanya atau salah satu diantaranya sudah tidak mau hidup berkumpul lagi sebagai layaknya suami isteri yang tinggal dalam satu rumah bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim telah yakin dimana perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak

ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pembanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin perceraian Pembanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan Terbanding tentang pengasuhan kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun), perempuan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak adalah buah cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dari ayah dan ibunya, dikala orang tuanya terjadi perceraian, anaklah yang menjadi korban terutama dari segi kejiwaannya (psikologi) sekalipun ayah dan ibunya tetap menyayangnya, akan tetapi tetaplah berbeda dan tidak sesempurna kasih sayang orang tua yang masih utuh dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 23

tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menekankan kepentingan masa depan dan kenyamanan hidup anak serta mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi, b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. penelantaran, d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, e. ketidakadilan dan f. perlakuan salah lainnya (Pasal 13);

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 41) yang menyatakan:
“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang menyatakan:
Dalam hal terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (e) yang menyatakan:
Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya baik Pembanding dan Terbanding selaku orang tua dari anak yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun), perempuan, sangat sayang kepada kedua anak tersebut dan keduanya berkeinginan untuk mendapatkan hak hadlonah serta keduanya cakap dan tidak ada halangan atau larangan yang mengakibatkan gugurnya hak hadlonah tersebut serta keduanya berkemampuan untuk mendidik, membina dan berkemampuan demi kepentingan dan masa depan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari jawaban, replik, duplik dan pembuktian baik bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dari Pembanding maupun Terbanding didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya sangat menyayangi kedua orang anaknya;
2. Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding keduanya mempunyai kemampuan untuk mendidik, membina kedua anaknya demi untuk kepentingan masa depan anak-anaknya;
3. Bahwa Terbanding terbukti tidak berbuat nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Pembanding telah lama bekerja sebagai pelaut yang tentunya jarang pulang berkumpul dengan keluarga sehingga anak-anak terutama anak pertama yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), sudah terbiasa hidup bersama Terbanding dan tentunya akan lebih nyaman apabila anak tersebut ada dalam asuhan Terbanding, sekalipun kini terbukti Pembanding telah berakhir masa kontraknya tidak menjadi pelaut lagi;
4. Bahwa adapun anak kedua Pembanding dengan Terbanding yang bernama **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) masih balita yang masih membutuhkan belaian dan kasih sayang ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang baik adalah putusan yang memperhatikan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sehingga hukum tidak hanya sekedar menjadi corong undang-undang yang hanya mengedepankan aspek yuridisnya saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dalam sebuah putusan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terbanding selaku ibu kandung dari anak yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan Terbanding, akan tetapi Pembanding selaku ayah kandung dari anak tersebut tetap diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya dan memberikan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya dan apabila Terbanding selaku pemegang hak hadlonah tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu dengan anaknya, Pembanding berhak untuk mengajukan pencabutan hak hadlonah tersebut dari Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding, maka Pembanding selaku ayah kandungnya berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan besarnya nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding

sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal besaran nafkah anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta saat ini Pembanding sudah tidak bekerja lagi sebagai pelaut dan kini sudah 3 bulan buka usaha foto copy dengan penghasilan 3 - 6 juta rupiah perbulan sebagaimana bukti P.4A sampai dengan Bukti P.4E, hal fakta ini yang dijadikan dasar penghasilan Pembanding untuk menentukan besarnya nafkah anak dan lainnya, bukan penghasilan pada waktu Pembanding masih bekerja sebagai Pelaut, adapun bukti kesaksian saksi Terbanding yang menyatakan Pembanding mau berangkat lagi berlayar tidak terbukti karena sampai saat ini pun juga Pembanding masih ada di Indonesia bahkan kini membuka usaha foto copy. Adapun mengenai bukti surat Terbanding T.8 (Screenshoot Medsos) ternyata hal percakapan tersebut terjadi pada tanggal 1 April 2019 yang memang Pembanding dalam kondisi masih bekerja, sedangkan habis masa kontrak Pembanding sebagai pelaut sejak bulan September 2019, sehingga dalil Terbanding yang menyatakan Pembanding masih bekerja atau setidaknya tidaknya akan berangkat bekerja lagi sebagai pelaut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka biaya nafkah anak yang dibebankan kepada Pembanding berdasarkan kelayakan, kepatutan dan dapat dilaksanakan oleh Pembanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan Terbanding tentang nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan bahwa Terbanding telah mendampingi Pembanding dalam berumah tangga selama 16 tahun dengan suka dan dukanya dan Terbanding terbukti telah tidak berbuat

nusyuz sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena itu berhak untuk mendapat nafkah iddah, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dalam kitab Al Nasai Juz 6 halaman <Prk> yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak istri jika suaminya memiliki atasnya hak ruju'.

Menimbang, bahwa memori banding Pemandang yang menyatakan tidak dapat menerima pembebanan mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut di atas, dapat dipertimbangkan karena memang belum layak dan belum memenuhi rasa keadilan, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak dapat mengabulkan keinginan Pemandang yakni mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena bagaimanapun juga sekalipun kini Pemandang bukan pelaut lagi yang mempunyai gaji besar, akan tetapi setidaknya Pemandang kini punya usaha foto copy dengan penghasilan antara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Pemandang dipandang layak dan mampu memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang nominalnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut menetapkan perhitungan nafkah per bulan dengan ukuran Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu bekas suami berkewajiban memberikan separoh gaji kepada bekas istri, untuk itu patut Tergugat dibebani untuk membayar Uang Nafkah Iddah separuh penghasilannya yang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya jadi selama masa iddah yang (tiga bulan) menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mut'ah sebagai pemberian terakhir kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding

perlu menyetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitabnya Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang memenuhi rasa keadilan bila Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding sebanyak nafkah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan perhitungan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan. Maka dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah harus diperbaiki yang semula sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga menjadi sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriah* dengan perbaikan sehingga menjadi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan, sudah mumayyiz dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kasih sayangnya sebagaimana ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum ikrar dijatuhkan:
 - a. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Biaya hidup anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, lahir di Bekasi 30 September 2004 (15 tahun), perempuan dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi 28 Agustus 2018 (1,5 tahun) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Syawal* 1441 *Hijriah* oleh kami Drs. SUTARDI sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H. dan Drs. MUJAHIDIN, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 14 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu RAHMAT SETIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. SUTARDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

Drs.H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

ttd.

Drs. MUJAHIDIN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RAHMAT SETIAWAN, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Agus Zainal Mutaqien